

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 1/HK.01.01/K.GO-02/01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

TAHUN 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

Menimbang

- : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone Bolango, perlu pelayanan informasi yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dengan Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim KIP Bawaslu Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina PPID bertugas:
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - 4. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - 6. penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas :
 - 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID bertugas :
 - 1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
 - 1. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;

- c) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim KIP Bawaslu Kabupaten Bone Bolango bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone Bolango;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bone Bolango

Pada tanggal : 19 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
K E T U A,**



SOFYAN DJAMA

Tembusan, Yth:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Prov. Gorontalo;
- 2. Ketua Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo;
- 3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango
Nomor: 1/HK.01.01/K.GO-02/01/2026 Tentang Pembentukan Tim
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Bone BolangoTahun 2026

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Sofyan Djama,S.Pd	Ketua	Pembina PPID
2	Yulianti Laliyo,S.Pd.,M.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3	Alti Mohamad,S.Pi,SH.,MH	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4	Arkan Karim,S.Pd	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5	Amirudin Lihawa,S.Kom	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	PPID
6	M Adib Rofiudin, S.I.P	Staf	Pengelola Pelayanan Informasi
7	Hedy Amrullah,S.KOM	Staf	Pengelola Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
K E T U A,



SOFYAN DJAMA